

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Daerah

Gambaran umum Kota Tangerang Selatan yang berkenaan dengan kondisi geografis daerah dan gambaran umum demografis didasarkan pada data kondisi fisik dan administratif yang berdasarkan rancangan pembangunan jangka menengah daerah Kota Tangerang Selatan serta data-data statistik yang dikeluarkan berdasarkan hasil sensus BPS Kota Tangerang Selatan tahun 2020.

4.1.1 Kondisi Geografis Daerah


Kota Tangerang Selatan terletak di bagian timur Provinsi Banten, yaitu pada titik koordinat $106^{\circ}38'-106^{\circ}47'$ Bujur Timur dan $06^{\circ}13'30''-06^{\circ}22'30''$ Lintang Selatan, memiliki Luas sebesar 147,19 Km², dan mempunyai 7 (tujuh) kecamatan yang terdiri atas 54 (lima puluh empat) kelurahan berdasarkan Perda Kota Tangerang Selatan Nomor 10 Tahun 2012. Kota Tangerang Selatan terletak di sebelah Timur Provinsi Banten dengan batas wilayah:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Tangerang dan Provinsi DKI Jakarta;
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta dan Kota Depok Provinsi Jawa Barat;
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kota Depok dan Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat;
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tangerang.

Gambaran peta wilayah Kota Tangerang Selatan sebagaimana dapat dilihat pada gambar 4.1 berikut ini :

Gambar 4.1

Peta wilayah Kota Tangerang Selatan



Sumber : RPJMD Kota Tangerang Selatan 2016-2021



Sumber : KPU Kota Tangerang Selatan

Kota Tangerang Selatan merupakan daerah yang relatif datar. Beberapa kecamatan memiliki lahan yang bergelombang, seperti diperbatasan antara Kecamatan Setu dan Kecamatan Pamulang serta sebagian di Kecamatan Ciputat Timur. Kondisi geologi Kota Tangerang Selatan umumnya adalah batuan alluvium, yang terdiri dari batuan lempung, lanau, pasir, kerikil, kerakal dan bongkah. Dilihat dari sebaran jenis tanahnya, pada umumnya di Kota Tangerang Selatan berupa asosiasi latosol merah dan latosol coklat kemerahan yang secara umum cocok untuk pertanian/ perkebunan. Meskipun demikian, dalam kenyataannya makin banyak yang berubah penggunaannya untuk kegiatan lainnya yang bersifat non-pertanian. Untuk sebagian wilayah seperti Kecamatan Serpong dan Kecamatan Setu, jenis tanah ada yang mengandung pasir khususnya untuk wilayah yang dekat dengan Sungai Cisadane.

4.1.2 Gambaran Umum Demografis

Penduduk mempunyai peranan penting dalam penentuan percepatan pembangunan daerah, dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang meliputi tata Kelola pemerintahan dan pembangunan, penduduk tidak lagi sekedar menjadi objek melainkan memiliki peran sebagai salah satu *stakeholder* penyelenggara tata pemerintahan yang baik di samping pemerintahan dan swasta.

Kecenderungan penambahan jumlah penduduk terus berkembang dari tahun ke tahun di Kota Tangerang Selatan selain disebabkan oleh faktor pertumbuhan penduduk secara alamiah juga tidak terlepas dari faktor urbanisasi Kota Tangerang Selatan. Berdasarkan hasil sensus BPS Kota Tangerang Selatan, Jumlah penduduk Kota Tangerang Selatan pada tahun 2019 adalah sebesar 1.747.906 jiwa. Untuk lebih jelas dapat di lihat pada Tabel 4.1 di bawah ini :

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
Sumber : BPS Kota Tangerang Selatan, 2019

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)		
	2017	2018	2019
Setu	86.783	89.825	92.890
Serpong	184.761	191.968	199.283
Pamulang	350.923	359.810	368.603
Ciputat	239.152	245.727	252.262
Ciputat Timur	211.003	215.186	219.261
Pondok Aren	392.284	405.316	418.420
Serpong Utara	179.993	188.476	197.187
Kota Tangerang Selatan	1.644.899	1.696.308	1.747.906

Adapun rasio jenis kelamin penduduk laki-laki dan perempuan di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2019 yakni jumlah penduduk laki-laki sebanyak 879.701 orang dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 868.205 orang.

4.1.3 Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan

A. Visi

Visi Misi Pemerintah Kota Tangerang Selatan merupakan penjabaran janji politik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih semasa kampanye yang kemudian dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2016-2021. Berdasarkan dokumen perencanaan lima tahunan tersebut, tertuang bahwa visi Kota Tangerang Selatan adalah ***“Terwujudnya Tangsel Kota Cerdas, Berkualitas, Berdaya Saing berbasis Teknologi dan Inovasi”***. Visi tersebut memiliki makna yakni :

1. Visi “**Kota Cerdas**” mengandung makna bahwa prinsip yang dikedepankan dan menjadi fondasi dalam setiap aspek kehidupan masyarakat yang ada di wilayah adalah prinsip cerdas, yang mencerminkan konsepsistematis, efisiensi, efektifitas, profesionalisme, partisipasi dan akuntabilitas. Prinsip ini kemudian akan diturunkan dalam tataran praktis untuk membangun smart people, smart economy, smart mobility, smart environment, smart living dan smart governance. Upaya dalam mewujudkan visi cerdas ini sejauh mungkin akan memaksimalkan manfaat aspek teknologi dan inovasi.
2. Visi “**Kota Berkualitas**” memiliki arti bahwa yang ingin diwujudkan oleh semua stakeholder yang ada di wilayah adalah sebuah standar kualitas tertinggi dalam setiap aspek. Sumberdaya manusia yang kompeten, kondisi infrastruktur yang memenuhi standar yang ditetapkan, lingkungan yang ditata dengan mengedepankan prinsip berkesinambungan dan mendukung produktifitas warga, penyelenggaraan pemerintahan yang menerapkan kaidah-kaidah good governance, dan kehidupan sosial masyarakat yang madani dan mencerahkan, adalah batasan kualitas yang ingin dicapai. Dalam mencapai standar tersebut konsep pembangunan berbasis kewilayahan, inovasi dan kolaborasi dari setiap elemen yang ada menjadi pilihan.
3. Visi “**Kota Berdaya Saing**” membawa pesan bahwa yang ingin dituju adalah sebuah kota yang memiliki berbagai keunggulan baik komparatif maupun kompetitif sehingga menjadi sebuah kawasan yang nyaman sebagai tempat hunian dan menarik untuk berinvestasi. Kota yang berdaya saing ini diterjemahkan melalui penyediaan transportasi publik yang baik, kondusifitas wilayah yang terjaga, daerah yang ramah inovasi, dunia usaha khususnya industri kreatif dan UMKM yang berkembang, serta mekanisme pelayanan perijinan yang mencerminkan prinsip excellent service

delivery. Inovasi adalah pintu utama untuk mewujudkan kota yang memiliki nilai lebih dan berdaya saing.

4. Visi “**Berbasis Teknologi dan Inovasi**” untuk mewujudkan Kota Cerdas, berkualitas dan berdaya saing diupayakan dengan memanfaatkan teknologi sebagai basis pendukung dan mendorong tumbuh kembangnya inovasi mulai dari pembuatan kebijakan, pengembangan system sistem, perumusan strategi dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan pelaksanaan pembangunan.

B. Misi

Antara Visi dan Misi memiliki hubungan yang tidak terpisahkan dan saling terkait. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, sedangkan Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Rumusan misi dalam dokumen RPJMD dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal maupun internal yang mempengaruhi, serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi.

Rancangan misi Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016-2021, tetap berada dalam kerangka melanjutkan dan meningkatkan, memperkuat serta memantapkan pencapaian pembangunan periode sebelumnya. Upaya perwujudan visi pembangunan jangka menengah tersebut akan dicapai melalui 5 (lima) Misi Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016-2021 sebagai berikut:

1. Mengembangkan sumber daya manusia yang handal dan berdaya saing;
2. Meningkatkan infrastruktur kota yang fungsional;
3. Menciptakan kota yang layak huni yang berwawasan lingkungan;
4. Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi dan produk unggulan;
5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis teknologi informasi.

4.1.4 Gambaran Umum Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan

A. Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan

- a. Ketua KPU;
- b. Anggota Komisioner KPU;
- c. Sekretaris KPU;
- d. Kasubbag Program dan Data;
- e. Kasubbag Teknis dan Humas;
- f. Kasubbag Hukum;
- g. Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Adapun tugas dan tanggung jawab masing – masing bagian yang ada di Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan adalah sebagai berikut:

1. Komisioner KPU
 - a) Memimpin rapat pleno dan seluruh kegiatan KPU;
 - b) Bertindak untuk dan atas nama KPU keluar dan kedalam;
 - c) Memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU;
 - d) Menandatangani seluruh peraturan dan keputusan KPU.
2. Sekretaris
 - a) Membantu penyusunan Program dan Anggaran Pemilu;
 - b) Memberikan dukungan teknis administratif;

- c) Membantu pelaksanaan tugas KPU Kota dalam menyelenggarakan pemilu;
- d) Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, PILPRES serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab/Kota;
- e) Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kab./Kota Padangsidempuan;
- f) Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab./Kota;
- g) Membantu penyusunan Laporan Penyelenggaraan Kegiatan dan Pertanggung Jawaban KPU Kab./Kota
- h. Membantu Pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan .

3. Sub Bagian Program dan Data

- a) Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan rencana anggaran pemilu;
- b) Menyusun dan mengelola perencanaan anggaran pemilu;
- c) Mengelola, menyusun data pemilih
- d) Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga pemerintah lain yang terkait;
- e) Mengumpulkan dan mengelola bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga non pemerintah;
- f) Melakukan survey untuk mendapatkan bahan kebutuhan Pemilu;
- g) Mengumpulkan dan mengolah bahan kebutuhan Pemilu
- h) Mengumpulkan dan mengolah bahan hasil monitoring penyelenggaraan penyelenggaraan Pemilu;
- i) Mengumpulkan dan mengolah bahan hasil supervisi penyelenggara Pemilu;
- j) Menyusun dan mengelola laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Program dan Data;

- k) Memberikan dan mengelola bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kab/Kota;
 - l) Melaporkan hasil penyusunan dan pengelolaan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kab/Kota;
 - m) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kab/Kota;
 - n) Menyusun dan merencanakan kebutuhan anggaran proses rekrutmen Anggota KPU Kab/Kota;
 - o) Menyusun dan merencanakan anggaran proses Penggantian Antar Waktu Anggota KPU;
 - p) Menjalankan perintah lain yang diperintahkan pimpinan.
4. Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik
- a) Mengelola dan menyusun rencana Subbagian Keuangan;
 - b) Memberi informasi terbaru menyangkut pengelolaan keuangan yang menjadi kewenangan KPU Kab/Kota;
 - c) Menyusun dan mengelola bahan peneliti laporan keuangan;
 - d) Menyiapkan dan menyusun bahan-bahan untuk keperluan realisasi anggaran (SAI dan LPJ/KPAK);
 - e) Menyusun dan memperbarui apabila ada peraturan atau ketentuan keuangan yang terbaru;
 - f) Mengumpulkan dan menyusun data untuk keperluan perhitungan akuntansi;
 - g) Menyusun dan membuat daftar gaji/honor pegawai;
 - h) Menyusun dan membuat daftar pengadaan barang dan jasa;
 - i) Mengelola dan membuat kartu pengawasan pembayaran yang telah diajukan oleh Pejabat pembuat Komitmen (PPK) dan diselesaikan oleh Kantor Pusat Perbendaharaan Negara (KPPN);
 - j) Menyusun dan membantu pejabat penandatanganan SPM untuk meneliti dokumen pembayaran yang telah diajukan oleh PPK agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- k) Menyusun dan membantu mengawasi dan mengecek pembuatan SPM sebelum diajukan dan ditandatangani oleh pejabat penandatanganan SPM;
- l) Menyiapkan dan menyusun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan serta pedoman dan petunjuk teknis tentang pengelolaan keuangan Pemilu;
- m) Mengelola dan memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan teknis kegiatan pengelolaan keuangan;
- n) Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kab/Kota;
- o) Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kab/Kota;
- p) Menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kab/Kota;
- q) Mengelola dan melakukan koordinasi dengan Subbagian lain;
- r) Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
- s) Mengelola dan menyusun rencana Subbagian Umum;
- t) Menyusun dan melakukan urusan kearsipan, surat-menyurat, dan ekspedisi;
- u) Menyusun dan melaksanakan penomoran, pengetikan dan pengadaan naskah dinas;
- v) Menyusun dan melakukan urusan perlengkapan di Subbagian masing-masing;
- w) Menyusun dan mengelola urusan rumah tangga;
- x) Mencatat dan menyusun surat masuk/keluar;
- y) Menyusun dan mengarsipkan surat masuk/keluar;
- z) Menyusun dan mengarsipkan himpunan-himpunan naskah dinas;
- aa) Menyusun dan mencatat himpunan-himpunan naskah dinas yang keluar;
- bb) Menyiapkan dan menyusun arsip dinas dan arsip statis;

- cc) Mengumpulkan dan penyusunan arsip inaktif;
 - dd) Mengelola dan memelihara barang inventaris milik Negara;
 - ee) Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kab/Kota;
 - ff) Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kab/Kota;
 - gg) Menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kab/Kota;
 - hh) Mengelola dan menyusun rencana Subbagian Logistik;
 - ii) Menyusun dan mendokumentasikan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian penyusunan, pengolahan data, dan dokumentasi kebutuhan sarana Pemilu;
 - jj) Mengumpulkan dan mengolah bahan alokasi barang kebutuhan Pemilu serta membuat laporannya;
 - kk) Mengalokasikan barang keperluan Pemilu;
 - ll) Menyusun dan merencanakan alokasi kebutuhan sarana Pemilu bagi panitia Pemilu;
 - mm) Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kab/Kota;
 - nn) Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kab/Kota;
 - oo) Menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kab/Kota;
 - pp) Mengelola dan melakukan koordinasi dengan Subbagian lain;
 - qq) Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
5. Sub Bagian Teknis dan Humas
- a) Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Kab/Kota;
 - b) Menyusun draf pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu Anggota DPRD Kab/Kota;

- c) Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi tentang pemungutan suara, perhitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu;
- d) Menyusun dan mencari bahan draft pedoman dan petunjuk teknis pemungutan, perhitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu;
- e) Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan informasi untuk penyusunan pedoman dan petunjuk teknis Penggantian Antar Waktu dan pengisian Anggota DPRD Kab/Kota;
- f) Menyiapkan semua berkas kelengkapan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kab/Kota dan hubungan calon pengganti untuk melengkapi kekurangan persyaratan;
- g) Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan pemberitaan dan penerbitan informasi Pemilu;
- h) Menyusun draft pemberitaan dan penerbitan informasi Pemilu;
- i) Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pelaksanaan kampanye;
- j) Menyusun draft tata cara pelaksanaan sosialisasi dan kampanye;
- k) Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pedoman teknis bina partisipasi, dan pelaksanaan pendidikan pemilih;
- l) Melakukan identifikasi kenerja staf di Subbagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat;
- m) Menginventarisasi permasalahan yang terjadi dan menyiapkan bahanbahan yang diperlukan dalam rangka pemecahan masalah;
- n) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kab/Kota;
- o) Melaksanakan dan menjalankan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kab/Kota;
- p) Membantu dan mengelola memfasilitasi pemeliharaan data dan dokumentasi hasil Pemilu;

- q) Menyiapkan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Subbag Teknis dan Hubmas;
- r) Menjalankan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

6. Sub Bagian Hukum

- a) Mengumpulkan dan mengelola bahan untuk materi penyuluhan peraturan perundang-undangan tentang Pemilu;
- b) Mengumpulkan dan mengelola bahan untuk advokasi dan konsultasi hukum Penyelenggara Pemilu;
- c) Menyusun dan mengolah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk advokasi dan konsultasi hukum penyelenggara Pemilu;
- d) Mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk pembelaan dalam sengketa hukum penyelenggara Pemilu;
- e) Menyusun dan mengolah bahan-bahan untuk verifikasi administrasi dan faktual partai politik peserta Pemilu;
- f) Menyusun dan mengelola evaluasi terhadap kegiatan verifikasi partai politik peserta Pemilu dan pelaporannya;
- g) Menyusun dan mengelola verifikasi Calon Anggota DPRD Kab/Kota; 69
- h) Menyusun laporan kegiatan verifikasi partai politik peserta Pemilu;
- i) Mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk verifikasi administrasi dan faktual perseorangan peserta Pemilu;
- j) Menyusun dan mengolah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk verifikasi administrasi dan faktual calon perseorangan peserta Pemilu;
- k) Mengumpulkan dan mengolah bahan-bahan informasi administrasi pelaporan dana kampanye peserta Pemilu;
- l) Mengumpulkan dan mengolah identifikasi kinerja staf di Subbagian hukum;

- m) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang materinya berhubungan dengan bidang tugas Subbagian Hukum;
- n) Menyusun dan mencari bahan dan permasalahan yang terjadi dan menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka pemecahan masalah;
- o) Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kab/Kota;
- p) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kab/Kota;
- q) Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Subbagian Hukum Kab/Kota;
- r) Melaksanakan inventarisasi perturan perundang-undangan; 70
- s) Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

C. Program Kerja

Berdasarkan Pasal 10 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Umum, KPU mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :

1. Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum;
2. Menerima, meneliti dan menetapkan Partai-partai Politik yang berhak sebagai peserta Pemilihan Umum;
3. Membentuk Panitia Pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut PPI dan mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum mulai dari tingkat pusat sampai di Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS;
4. Menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I dan DPRD II untuk setiap daerah pemilihan;

5. Menetapkan keseluruhan hasil Pemilihan Umum di semua daerah pemilihan untuk DPR, DPRD I dan DPRD II;
6. Mengumpulkan dan mensistematiskan bahan-bahan serta data hasil Pemilihan Umum;
7. Memimpin tahapan kegiatan Pemilihan Umum.

4.2 Hasil Penelitian

Pembahasan dan analisis dalam penelitian ini merupakan data dan fakta dilapangan secara langsung, serta disesuaikan dengan teori yang digunakan. Mengingat penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, serta dengan pengumpulan data yang digunakan diantaranya yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Maka hasil penelitian disajikan dan dianalisis berdasarkan hasil wawancara dengan : 1) Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan, 2) Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan, 3) Peneliti Hukum Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, 4) Masyarakat Kota Tangerang Selatan, 5) Masyarakat Kota Tangerang Selatan, 6) Masyarakat Kota Tangerang Selatan.

Berikut ini akan dibahas hasil penelitian dari pertanyaan penelitian mengenai Kinerja KPU Kota Tangerang Selatan dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020 yang disajikan berdasarkan teori Agus Dwiyanto, yakni Produktivitas, Kualitas Layanan, Responsivitas, Responsibilitas, dan Akuntabilitas.

4.2.1 Produktivitas

Secara gamblang, konsep Produktivitas KPU Kota Tangerang Selatan dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilihan Walikota Tangerang Selatan yang diartikan sebagai perbandingan antara *input* dengan *output* pada kegiatan dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilihan Walikota Tangerang Selatan. *Input* disini diartikan sebagai bagian dari sumber daya, baik material maupun non-material, yang antara lain berupa perencanaan, anggaran atau sumber dana,

pegawai dan juga sarana dan prasarana penunjang. Sedangkan *output* terkait dengan pencapaian target kinerja yang dicapai dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan tahun 2020.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan informan 1 yakni Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan pada Senin 13 Desember 2021 pukul 10.00 di kantor KPU Kota Tangerang Selatan terkait dengan proses awal dalam tahapan-tahapan atau program-program yang dicanangkan dalam penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan dan anggaran yang dibutuhkan serta capaian yang dihasilkan.

KPU Kota Tangerang Selatan serta BAWASLU Kota Tangerang Selatan keduanya mengungkapkan hal yang sama, yakni program-program yang ditentukan dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan pada Tahun 2020 itu sudah dilaksanakan dengan baik, dalam hal ini dengan menyelenggarakan sosialisasi yang sifatnya normatif. Terdapat pula perkembangan metode sosialisasi yang dianggap sangat berpengaruh yakni perkembangan teknologi komunikasi melalui media sosial. Berbeda halnya dengan pilkada sebelumnya yang mana masih belum maksimal menggunakan media sosial yang masih menggunakan media seperti spanduk, pamflet, booklet dan lain-lain. Peran media sosial sangat penting di era digitalisasi seperti saat ini. KPU Kota Tangerang Selatan juga melakukan sosialisasi yang sifatnya variasi sosialisasi tambahan seperti mengadakan perlombaan GAPURA (Gerakan Anti Politik Uang dan SARA), perlombaan videografi dan fotografi terkait semarak pemilihan kepala daerah serentak tersebut. Perlombaan ini juga mempunyai tujuan untuk membawa animo masyarakat untuk ikut memeriahkan pilkada serentak Tahun 2020 seperti halnya memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

Hal ini diungkapkan ketika wawancara dengan Bapak Taufik MZ selaku Ketua KPU Kota Tangerang Selatan yang mengungkapkan sebagaimana berikut :

“Nah untuk itu kami memiliki beberapa varian sosialisasi yang sifatnya normatif yang menasar pada organisasi masyarakat, organisasi kepemudaan, masyarakat formal maupun informal baik ditingkat RT dan RW. Dan diluar itu kita menyelenggarakan sosialisasi dengan contohnya Lomba Gapura yakni Gerakan Anti Politik Uang dan SARA, Lomba Fotografi dan Videografi terkait pemilihan walikota ini. Diluar itu pula sosialisasi kita sudah masifkan dengan anggaran yang sudah disiapkan pemerintah daerah.”

Sumber : Hasil Wawancara, 2021.

Adapun pencapaian program dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat yang dihasilkan KPU Kota Tangerang Selatan untuk tingkat partisipasi masyarakat Kota Tangerang Selatan pada Pemilihan Walikota Tangerang Selatan itu mencapai 60,48%, hasil itu masih di bawah target tingkat partisipasi masyarakat yang dicanangkan KPU Kota Tangerang Selatan sendiri itu sebesar 77% pada pemilihan kepala daerah serentak Tahun 2020 tersebut. Namun diluar itu, ada peningkatan partisipasi masyarakat sebesar 4% dari pemilihan Walikota Tangerang Selatan sebelumnya. Artinya KPU Kota Tangerang Selatan berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat dari pilkada sebelumnya. Peningkatan partisipasi masyarakat di sini juga menunjukkan upaya yang dilakukan oleh KPU Kota Tangerang Selatan telah membuahkan hasil yang perlu di apresiasi. Apresiasi juga disampaikan oleh Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan, yang mana adanya peningkatan partisipasi masyarakat di pilkada serentak Tahun 2020 ini khususnya pada saat pandemi perlu mendapat perhatian lebih, walaupun tidak sampai dengan target yang ingin dicapai sebelumnya.

Hal ini diungkapkan ketika wawancara dengan Bapak Taufik MZ selaku Ketua KPU Kota Tangerang Selatan yang mengungkapkan sebagaimana berikut :

“...kita lihat dari sisi peningkatan partisipasi masyarakat yang tadinya 56 persen sekarang itu 60 sekian persen. Adanya peningkatan sekitar 4 sekian persen dari pilkada sebelumnya itu merupakan pencapaian yang cukup baik dimana kita memiliki tantangan yang lebih besar dimana kita berada ditengah pandemi saat ini.”

Sumber : Hasil Wawancara, 2021.

Data tingkat partisipasi masyarakat dapat dilihat pada tabel 4.2.1 dibawah ini :

Tabel 4.2.1
Data Tingkat Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020

A. Data Pemilih (DPT + DPPH + DPTB)

Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Serpong	54.268	56.044	110.312
Serpong Utara	46.131	48.393	94.524
Pondok Aren	103.441	106.226	209.637
Ciputat	74.744	76.568	151.312
Ciputat Timur	61.071	63.508	124.579
Pamulang	114.819	117.708	232.527
Setu	30.027	30.343	60.370
TOTAL JUMLAH	484.471	498.790	983.261

B. Data Pengguna Hak Pilih

Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Tingkat Partisipasi
Serpong	32.219	34.855	67.074	60,80%
Serpong Utara	26.701	28.653	55.354	58,56%
Pondok Aren	60.210	65.688	125.898	60,06%
Ciputat	44.877	48.944	93.821	62,00%
Ciputat Timur	33.706	37.121	70.827	56,85%
Pamulang	67.453	73.767	141.220	60,73%
Setu	19.582	20.935	40.517	67,11%
TOTAL JUMLAH	284.748	309.963	594.711	60,48%

Sumber : Majalah Si Pangsi Edisi 5 KPU Kota Tangerang Selatan, 2020.

Berdasarkan tabel di atas, terlihat data tingkat partisipasi masyarakat Kota Tangerang Selatan pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 menunjukkan total jumlah 983.261 jiwa yang berdasarkan dari daftar pemilih tetap yang dijumlahkan dengan daftar pemilih pindahan dan daftar pemilih tambahan, dan total pengguna hak pilih yang berjumlah 594.711 jiwa dan apabila dipresentasikan sebesar 60,48% tingkat partisipasi masyarakat di Kota Tangerang Selatan.

Adapun selain terkait dengan dukungan program atau perencanaan yang ditetapkan, hal lain yang ada pada indikator dalam produktivitas yakni anggaran atau sumber dana. Anggaran yang diajukan KPU Kota Tangerang Selatan untuk mendanai seluruh tahapan pemilihan Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020 sebesar 67 miliar rupiah. Besaran tersebut bersumber dari anggaran belanja yang berbeda, yakni bersumber dari dana hibah yakni dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yakni dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tangerang Selatan yang gunanya untuk memenuhi seluruh kebutuhan tahapan pelaksanaan serta adanya tambahan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dikhususkan pada Tahun 2020 karena dianggap perlu adanya penyesuaian dari pengadaan alat pelindung diri dalam menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi.

Berdasarkan hasil wawancara, KPU Kota Tangerang Selatan mengklaim bahwa telah menghemat realisasi anggaran pada proses penyelenggaraan pemilihan Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020, dengan tersisanya anggaran sebesar 11 miliar rupiah. Hal ini menunjukkan bahwasanya anggaran yang ada sangat memadai dalam mendukung seluruh kegiatan atau program yang dicanangkan KPU Kota Tangerang Selatan.

Berikut pernyataan informan kesatu yakni Ketua KPU Kota Tangerang Selatan terkait anggaran :

“Anggaran yang kita butuhkan dan kita ajukan itu 67 miliar, pada dasarnya jika kondisi normal itu hanya bersumber dari APBD murni namun kebetulan saat itu penyelenggaraan ditengah pandemi maka dari itu ada penyesuaian anggaran yakni tambahan anggaran yang bersumber dari APBN yang diperuntukan guna pengadaan Protokol Kesehatan seperti alat pelindung diri dan sebagainya, yang mana APBD itu sendiri diperuntukan untuk mengcover yang sifatnya logistik, teknis, sosialisasi dan sebagainya. Seperti halnya menyelenggarakan tahapan-tahapan keseluruhan mulai dari sosialisasi sampai dengan penetapan. Ya pada intinya kita mengelola dua sumber dana yakni APBD dan APBN.”

Sumber : Hasil Wawancara, 2021.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan mengenai upaya peningkatan partisipasi masyarakat pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020 khususnya pada proses perencanaan dalam hal ini tahapan-tahapan awal pemilihan khususnya sosialisasi sudah cukup optimal, adanya peningkatan partisipasi masyarakat dari pilkada sebelumnya setidaknya menjadi nilai yang cukup baik dalam proses meningkatkan partisipasi di Kota Tangerang Selatan. Terlepas dari apa yang dapat dilihat dari hasil yang masih dibawah target awal yang

ditetapkan, serta berbanding terbalik dengan sumber dana atau anggaran yang menurut keterangan yang diperoleh itu sudah memadai atau sangat cukup dalam prosesnya sampai ada anggaran tersisa yang dikembalikan.

4.2.2 Kualitas Layanan

Kualitas layanan memberikan gambaran yakni dalam hal pelayanan yang diberikan dalam proses penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020 khususnya pada upaya meningkatkan partisipasi masyarakat. Kepuasan masyarakat menjadi tolak ukur yang baik dalam mengetahui sejauh mana program atau kegiatan yang dilakukan dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang ada dan target awal atau belum.

Kualitas pelayanan yang diberikan dalam proses penyelenggaraan pilkada serentak Tahun 2020 sangat penting perannya dalam upaya KPU Kota Tangerang Selatan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, baik dari kualitas sumber daya manusia (SDM) hingga berbentuk fasilitas sarana dan prasarana penunjang. Pentingnya kualitas layanan yang diberikan juga menjadi indikator pengukuran kinerja, yang mana tolak ukur atau penilaian masyarakat terhadap kinerja penyelenggara pilkada ini sangat mudah untuk di nilai. Penilaian ini hadir atau tampak ketika layanan yang diberikan baik berbentuk informasi ataupun berbentuk fasilitas itu dirasakan langsung oleh masyarakat dalam hal ini di sebut sebagai pengguna hak pilih yang datang ke TPS ataupun masyarakat umum yang melihat KPU Kota Tangerang khususnya dalam memberikan layanan informasi ataupun fasilitas lainnya.

Adapun bentuk survey layanan informasi pada laman *website* KPU Kota Tangerang Selatan yang diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi lembaga penyelenggara pemilihan umum tingkat Kota tersebut untuk berbenah diri dalam memberikan layanan informasi. Namun pada kenyataan di lapangan, survey tersebut hanya menjadi bagian dari hiasan, karena ketika masyarakat mengakses survey tersebut, tautan yang digunakan sudah tidak

dapat di akses oleh masyarakat. Sangat disayangkan salah satu bentuk inovasi dalam evaluasi sudah tidak lagi digunakan.

KPU Kota Tangerang Selatan dan BAWASLU Kota Tangerang Selatan mengutarakan hal yang sama mengenai kualitas layanan yang diberikan pada saat pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020, yang mana seluruh fasilitas layanan baik informasi maupun fasilitas fisik itu sudah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan sesuai dengan mekanisme yang ada dalam melayani masyarakat.

“Yang pasti kita berikan fasilitas pendukung yang sesuai dengan ketentuan berdasarkan undang-undang gitu ya, pelaksanaan ini pun dapat dilihat fasilitas-fasilitas yang ada itu berbentuk logistik yang sumbernya dari alokasi APBD yang kita kelola. Apalagi ada tambahan fasilitas protokol kesehatan yang kita sediakan guna memberikan tingkat keamanan bagi masyarakat yang datang untuk menunaikan hak pilihnya.”

Sumber : Hasil Wawancara, 2021.

KPU Kota Tangerang Selatan juga berkewajiban memberikan pendidikan dan pelatihan kepada seluruh sumber daya manusia yang ikut serta dalam penyelenggaraan pilkada serentak Tahun 2020 ini, hal ini bertujuan untuk memberikan kompetensi dan kemampuan bagi seluruh pegawai secara hierarki baik ditingkat Kota sampai dengan petugas *ad hoc* di tingkat PPS paling bawah dengan membuat buku panduan yang di sebut petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pelaksanaan pemungutan suara. Pendidikan dan pelatihan semacam bimbingan teknis dan pembuatan buku panduan ini penting guna memperdalam pengetahuan dan kemampuan untuk menunjukkan profesionalitas KPU Kota Tangerang Selatan dalam menyelenggarakan pemilihan umum agar tidak melanggar rambu-rambu yang sudah ditentukan. Berikut pernyataannya:

“Ya kalau itu kita berkewajiban secara hierarki baik itu yang nanti PPK dan PPS ada bimbingan teknis dan bimbingan etik dan untuk bagian *ad hoc* KPPS itu merujuk nantinya pada buku panduan yang sudah kami buat dan juga juplak serta juknis yang sudah kami siapkan yang pelaksanaannya oleh PPK dan PPS juga kan. Diharapkan juga buku panduan itu nantinya secara teknis ada


bimbingan juga untuk mereka agar paham secara detail. Untuk anggaran pun juga ada alokasi untuk pendidikan dan pelatihan ini yang berbentuk bimbingan teknis dan etik petugas-petugas ini.”

Sumber : Hasil Wawancara, 2021.

Berdasarkan gambaran hasil wawancara yang dilakukan terkait kualitas layanan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020 ini khususnya dalam rangka untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, dalam fakta dilapangan sudah optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai fasilitas informasi yang diberikan melalui media sosial, laman situs KPU Kota Tangerang Selatan yang cukup informatif kepada masyarakat. Termasuk secara langsung dalam memberikan informasi melalui sosialisasi ke masyarakat dan pemasangan atribut pilkada di jalan dan menggunakan baliho. Namun ada temuan yang menindikasikan ketidakterbukaan informasi yang dilakukan oleh KPU Kota Tangerang Selatan pada saat pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020. Temuan tersebut dipaparkan awalnya oleh Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan yang menjelaskan bahwasanya adanya kesulitan untuk mengakses informasi pemutakhiran data pemilih, hal ini patut diperhatikan lebih jauh lantaran lembaga yang mempunyai kewenangan sebagai pengawas pemilihan umum sulit untuk mengakses informasi tersebut.

Berikut beberapa gambar terkait pelayanan informasi yang disediakan oleh KPU Kota Tangerang Selatan dalam Pilkada Tangerang Selatan Tahun 2020 :


Gambar 4.2.2.1
Website KPU Kota Tangerang Selatan



Sumber : Website KPU Kota Tangerang Selatan, 2021.

Website KPU Kota Tangerang Selatan memberikan wadah kepada masyarakat untuk dapat mengakses segala informasi yang di muat didalamnya, laman tersebut menyediakan informasi seputar profil lembaga, berita-berita terkait pemilihan dan kelembagaan, publikasi kegiatan, hasil pemilihan serta adanya survey kepuasan layanan informasi.

Gambar 4.2.2.2
Instagram KPU Kota Tangerang Selatan



Sumber : Instagram KPU Kota Tangerang Selatan, 2021.

Dalam memberikan pelayanan yang sifatnya informasi, KPU Kota Tangerang Selatan memberikan sajian informasi yang beragam melalui media sosialnya baik instagram maupun websitenya, mulai dari profil kelembagaan KPU itu sendiri sampai dengan hasil rekapitulasi pemilihan, baik pilkada maupun pemilu yang sudah dilewati. Selain itu dengan adanya website ini diharapkan dapat menjadi bahan penilaian kebutuhan masyarakat bagi KPU Kota Tangsel itu sendiri. Dan adapun selanjutnya terkait kualitas Sumber Daya Manusia yang ada pada pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan itu sudah cukup baik, hal ini dapat dilihat dari adanya pelaksanaan bimbingan pelatihan dan pendidikan baik itu sifatnya secara normatif maupun tidak sebelum jalannya semua tahapan pelaksanaan.

Gambar 4.2.2.3
Petugas dan fasilitas alat pelindung diri pada TPS



Sumber : Hasil Dokumentasi, 2020.

Pada gambar 4.2.2.3 merupakan layanan tambahan yakni fasilitas protokol kesehatan mulai dari petugas yang menggunakan alat pelindung diri. Dan adapun disediakan pula seperti *faceshield*, sarung tangan, masker dan *hand sanitizer* serta tempat cuci tangan. Hal ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dan petugas dari virus Covid yang sedang merebak ketika pelaksanaan pemilihan berlangsung.

Berdasarkan gambaran mengenai kualitas layanan yang diberikan atau yang disajikan oleh KPU Kota Tangerang Selatan dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat sudah optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari sisi anggaran yang sangat memadai dan penerapan layanan yang baik dari segi pemaparan informasi secara digitalisasi sampai layanan langsung kepada masyarakat.

4.2.3 Responsivitas

Kinerja KPU Kota Tangerang Selatan yang optimal dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan ditentukan dari banyak faktor, adapun faktor daya kemampuan lembaga dalam mengelola dan mengenali serta menyelaraskan antara pelayanan program yang diberikan dengan kebutuhan masyarakat itu menjadi salah satu faktor kinerja yang optimal. Nilai Responsivitas yang tinggi dalam hal ini adalah keselarasan dalam menyusun program atau kegiatan dengan kebutuhan masyarakat dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat, khususnya pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020.

Adapun ukuran ketanggapan KPU Kota Tangerang Selatan dalam memberikan program atau kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sudah dilaksanakan, dengan berbagai program atau kegiatan yang sifatnya tambahan dan penyesuaian dengan kondisi yang ada serta kondisi masyarakat dimana pada saat ini sedang berada di masa pandemi *Covid-19* yang memerlukan penyesuaian. Hal yang sama diungkapkan oleh BAWASLU Kota Tangerang Selatan yang memberikan penjelasan bahwa lembaga negara harus memberikan program atau kegiatan-kegiatan yang tujuannya memenuhi atau berdasarkan kebutuhan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan kesatu Ketua KPU Kota Tangerang Selatan memberikan pernyataan terkait daya tanggap. Berikut pernyataannya :

“...sebagai penyelenggara negara harus siap dan tanggap dalam hal apapun, dari program-program yang kita terapkan seperti variasi-

variasi sosialisasi ataupun program kegiatan yang lain itupun sudah melewati proses analisis terlebih dahulu agar tidak sia-sia memang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan diharapkan berpengaruh pada tingkat partisipasi masyarakat pada pilkada ini.”

Sumber : Hasil Wawancara, 2021.

Era digitalisasi seperti saat ini menuntut masyarakat untuk menggunakan teknologi, yang membuat penggunaan teknologi informasi sudah banyak memiliki perkembangan dari masa ke masa. Penggunaan teknologi oleh masyarakat pun dimanfaatkan KPU Kota Tangerang Selatan dalam menjalankan program sosialisasinya guna menyesuaikan kebutuhan masyarakat, adapun program tersebut dengan menggunakan media-media sosial sebagai sarana penyebaran informasi. Adapun juga dengan mengadakan perlombaan Videografi dan Fotografi menyambut semarak Pilkada Serentak Tahun 2020 yang mana Kota Tangerang Selatan termasuk kedalam Kota yang akan memilih Kepala Daerahnya. Perlombaan-perlombaan tersebut memanfaatkan media sosial dalam proses pelaksanaannya yang diharapkan dapat menjadi semangat masyarakat Kota Tangerang Selatan ini ikut terbangun dan dapat meningkatkan partisipasi pada pemilihan Walikota Tangerang Selatan nantinya. Berikut gambar lomba Videografi dan Fotografi yang dilaksanakan oleh KPU Kota Tangerang Selatan berdasarkan hasil dokumentasi :

Gambar 4.2.2.4

Lomba Videografi dan Fotografi Pilkada Serentak 2020



Sumber : Hasil Dokumentasi, 2020.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan maka dapat diuraikan bahwasanya Responsivitas Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan dalam upaya meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020 cukup baik. Hal ini dapat dilihat atau telah digambarkan melalui hasil wawancara kepada beberapa pihak yang mana menjelaskan bahwa seluruh program dan seluruh penanganan terkait aspirasi dan pengaduan masyarakat dijalankan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan telah ditangani dengan baik.

4.2.4 Responsibilitas

Nilai Responsibilitas yang tinggi merupakan *input* dan *output* yang dihasilkan dari keselarasan program yang dibuat sesuai dengan kebijakan, visi misi dan kerangka hukum kelembagaan yang ada. Nilai Responsibilitas di sini dapat melihat tolak ukur kinerja yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan atau program-program yang dilakukan KPU Kota Tangerang Selatan yang dilakukan sesuai prinsip administrasi yang sesuai dengan kebijakan organisasi kelembagaan dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat di Kota Tangerang Selatan. Dalam hal ini harus sesuai dan harus didasarkan pada peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. KPU Kota Tangerang Selatan dalam menjalankan atau melaksanakan seluruh kegiatan yang termasuk kedalam tahapan mulai dari persiapan sampai dengan tahap pelaksanaan pastinya dilandasi oleh kerangka hukum yang jelas. Landasan payung hukum dalam proses pelaksanaan pun dinilai penting karena sebagai lembaga negara, KPU Tangerang Selatan memerlukan perlindungan hukum pada setiap pelaksanaannya. Pernyataan yang sama dikeluarkan oleh BAWASLU Kota Tangerang Selatan dan Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM) yang mana kerangka hukum itu penting sebagai aturan atau landasan agar tidak keluar dari visi misi organisasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan kesatu Ketua KPU Kota Tangerang Selatan terkait konsep atau indikator Responsibilitas, berikut pernyataannya

“Oh ya, pastinya. Seluruh program, seluruh rencana kegiatan itu harus berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku dan sesuai dengan visi misi organisasi dan juga jangan sampai ada yang melenceng.”

Sumber : Hasil Wawancara, 2021.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan maka dapat diuraikan bahwa nilai indikator Responsibilitas pada KPU Kota Tangerang Selatan cukup baik dan sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang ada. Hal tersebut dapat dilihat dari kesesuaian program atau kegiatan dengan undang-undang, peraturan-peraturan ataupun kebijakan pemerintah yang ada serta visi misi organisasi yang sudah ditetapkan dan tidak ada pelaksanaan datau program kegiatan yang melanggar peraturan yang ada.

4.2.5 Akuntabilitas

Akuntabilitas menunjukkan seberapa besar kebijakan dalam kegiatan atau program pelaksanaan akan merepresentasikan kepentingan publik diatas kepentingan pribadi atau kelompok. Dengan melihat konsistensi dan bentuk tanggung jawab yang diemban para pejabat pelaksana dalam menjalankan kelembagaan negara. Bentuk-bentuk pertanggungjawaban tersebut dapat berupa laporan-laporan yang nantinya dilaporkan kepada pihak-pihak pemangku kepentingan lainnya.

KPU Kota Tangerang Selatan dan juga BAWASLU Kota Tangerang Selatan mengungkapkan hal yang sama dalam membangun koordinasi pada pelaksanaan pemilihan Walikota Tangerang Selatan. Bentuk koordinasi dari setiap *stake holder* itu diperlukan, peran dari tiap-tiap instansi sangat berpengaruh pada pencapaian di akhir nantinya. Maka dari itu bentuk koordinasi itu juga sangat perlu diperhatikan. Adapun beberapa tahap dalam sisi koordinasi pada saat pelaksanaan pemilihan, yakni mulai adanya Rapat Koordinasi antar Instansi, *Focus Group Discussion* dengan berbagai macam pemangku kepentingan lain, selanjutnya ada Uji Publik yang mana proses pengimplementasian hasil Rapat Koordinasi dan FGD itu diterapkan kepada masyarakat dan di evaluasi secara berkala serta melakukan koordinasi-koordinasi yang sifatnya elegan. Berikut adalah hasil wawancara yang dilakukan dengan informas kesatu yakni Ketua KPU Kota Tangerang

Selatan yang terkait dengan Indikator Akuntabilitas, berikut pernyataannya :

“Kita tempuh itu minimal 5 tahap ya, pertama kita lakukan itu Rakor dalam rangka kita saling mengkoordinasikan kekuatan atau kapasitas masing-masing, yang kedua dengan FGD yakni *Focus Group Discussion* dengan berbagai macam stakeholder itukan mereka sudah mempunyai perumusan dan pemikiran yang akan disatukan keseluruhan pemikiran dan perumusan tersebut. Adapun juga yang ketiga itu ada Uji Publik yang mana hasil dari Rakor dan FGD itu kita aplikasikan di masyarakat, pasca itu juga kita lakukan Evaluasi bersama baik itu ditingkat KPU dengan jajaran kebawah. Dan koordinasi yang terakhir itu dengan cara-cara yang elegan yang mana KPU tidak bisa melaksanakan pilkada ini dengan sendiri begitu saja, karena ini hajat besar masyarakat Tangsel. Pada intinya koordinasi dari hulu sampai hilir terkait pilkada ini cukup penting yang mana dapat meningkatkan 4 persen peningkatan partisipasi masyarakat.”

Pertanggungjawaban dalam bentuk laporan-laporan kegiatan, baik itu mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pasca dari pelaksanaan serta laporan kinerja organisasi tersebut harus dilaporkan secara periodisasi, baik itu realisasi anggaran ataupun realisasi kegiatan. Bentuk pertanggungjawaban KPU Kota Tangerang Selatan sendiri kepada masyarakat juga memiliki jalurnya dalam memberikan atau melaporkan hasil pertanggungjawaban tersebut. Adapun salah satu bentuk pertanggungjawaban kegiatan dalam penggunaan dua sumber anggaran yakni APBD dan APBN pada proses pemilihan Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020 itu nantinya akan dilaporkan kepada Pemerintah Kota dalam hal ini yaitu Walikota Tangerang Selatan serta kepada KPU Republik Indonesia melalui KPU Provinsi Banten. Laporan-laporan pertanggungjawaban realisasi anggaran dan kinerja tersebut dipublikasi dan ada beberapa pengecualian yang tidak perlu dipublikasi kepada masyarakat. Namun pada kenyataan di lapangan, belum adanya bentuk publikasi yang dilakukan oleh KPU Kota Tangerang Selatan terhadap laporan realisasi anggaran serta laporan kinerja yang dilakukan. Hal ini sedikit menyulitkan masyarakat yang ingin mengetahui realisasi kegiatan atau realisasi anggaran

yang terserap dalam proses pelaksanaan pemilihan. Berikut pernyataan informan kesatu yakni Ketua KPU Kota Tangerang Selatan menambahkan dari sisi pertanggungjawaban dengan laporan-laporan kegiatan yang sifatnya itu sebagai akuntabilitas organisasi sama seperti halnya pernyataan yang diungkapkan oleh BAWASLU Kota Tangerang Selatan yang mengungkapkan pentingnya nilai akuntabilitas yang dimiliki oleh lembaga negara, berikut pernyataannya :

“Seluruh laporan kita susun secara periodisasi kegiatan gitu ya, dengan menganut pada PKPU mengenai tahapan dan sebagainya, semuanya kita susun, anggaran juga kita kelola dan kita susun laporannya secara detail mulai infografis jelas dan tabel-tabel, capaian program juga tentu kita dilaporkan. Dan seluruh laporan tersebut sudah kita susun dengan baik dan detail. Seluruh laporan tersebut kita laporkan Pemerintah Kota dalam hal ini ke walikota, ke KPU RI melalui KPU Provinsi tentunya. Berkaitan dengan anggaran juga kita laporkan dan kita pertanggungjawabkan kepada pemerintah kota dalam sektor APBD dan kita laporkan kepada pemerintah pusat dalam sektor APBN. Dan nantinya jika inspektorat melakukan penelusuran dan ada temuan atau kajian laporan tersebut nantinya juga BPK dan KPK. Alhamdulillah sampai detik ini laporan-laporan tersebut hanya ada evaluasi dari sisi kegiatan saja, dan kita juga adakan monev ya monitoring dan evaluasi ditingkat PPK dan sebagainya. Laporan Evaluasi itu juga kita himpun kita susun dan kita sampaikan ke KPU RI melalui KPU Provinsi tentunya.”

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan bahwasanya KPU Kota Tangerang Selatan sebagai bagian dari kelembagaan negara, tentunya memerlukan pertanggungjawaban yang sifatnya hierarki sesuai administrasi yang perlu disampaikan ke tingkat yang lebih tinggi, yang mana harus dilaporkan pertanggungjawaban tersebut kepada Walikota Tangerang Selatan melalui Sekretariat Dewan DPRD Kota Tangerang Selatan dan kepada KPU RI melalui KPU Provinsi. Hal tersebut dilakukan semata-mata sebagai nilai akuntabilitas KPU Kota Tangerang Selatan di mata publik atau khalayak luas. Hal ini dapat dinilai bahwasanya Indikator Akuntabilitas yang dilakukan oleh KPU Kota Tangerang Selatan dalam pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan sudah berjalan dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.